



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anna Sai Hutagalung Alias Sai;**
2. Tempat lahir : Hajoran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mes S 5 Kamar No 204 PT.IWIP Desa Gemaf  
Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Anna Sai Hutagalung Alias Sai ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 (dengan perpanjangan penangkapan);

Terdakwa Anna Sai Hutagalung Alias Sai ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi Albar,S.H dan Yusuf A.Marsaoly,S.H.,Msi, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara beralamat di Jalan Tanah Tinggi Jalan Baru, RT 05/RW 01 Ternate, demikian berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 13/Pen.Pid/PPH/2023/PN.Sos tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap ANNA SAI HUTAGALUNG Alias SAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANNA SAI HUTAGALUNG Alias SAI selama 7 (Tujuh) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana badan 6 (Enam) bulan penjara .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dan 8 (delapan) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total Netto : 5,38 Gram
  - 1 (satu) unit Hp merek OPPO A92 warna hijau ungu.. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih perlu membiayai adik-adiknya untuk sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/Halteng/Enz.2/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ANNA SAI HUTAGALUNG alias SAI pada hari Minggu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pintu Masuk Kota Weda di Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Sio, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Menerima 9 (Sembilan) buah paket kecil serbuk kristal putih bening dan 8 (delapan) buah paket besar serbuk kristal yang berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Labfor Nomor : R/224/I/RES.9.5/2023/Labfor tanggal 20 Januari 2023 dari Labfor Polri Cabang Makassar di Makassar yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarthawan, S.Sim M.Si mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Sdr. KADDIR (DPO
- Bahwa kemudian di hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di Mes S.5 Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi FAJAR dan saksi AWALUDIN yang merupakan Pihak Kepolisian Resor Halmahera Tengah, dimana hasil penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) buah paket kecil serbuk kristal putih bening dan 8 (delapan) buah paket besar serbuk kristal yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari Labforensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 0166/NNF/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 adalah berat paket Bruto: 8,62 gram dan Netto: 5,38 gram yang terdakwa masukan kedalam lubang tiang ranjang milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A92 warna hijau ungu yang digunakan terdakwa untuk menghubungi calon pembeli Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ANNA SAI HUTAGALUNG alias SAI pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 05.20 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Mes S.5 Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Sio, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Menguasai 9 (Sembilan) buah paket kecil serbuk kristal putih bening dan 8 (delapan) buah paket besar serbuk kristal yang berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Labfor Nomor : R/224/I/RES.9.5/2023/Labfor tanggal 20 Januari 2023 dari Labfor Polri Cabang Makassar di Makassar yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Sim M.Si (Kepala Cabang Labfor Polri) mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi FAJAR dan saksi AWALUDIN yang merupakan Pihak Kepolisian Resor Halmahera Tengah, dimana hasil penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) buah paket kecil serbuk kristal putih bening dan 8 (delapan) buah paket besar serbuk kristal yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari Labforensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 0166/NNF/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 adalah berat paket Bruto: 8,62 gram dan Netto: 5,38 yang terdakwa masukan kedalam lubang tiang ranjang milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A92 warna hijau ungu yang digunakan terdakwa untuk menghubungi calon pembeli; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fajar Alias Jarot** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dan dimintai keterangan di sidang perkara ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Awaludin dan Sdr. Muh. Rifai Madjid terhadap Terdakwa Anna Sai Hutagalung karena memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di areal perusahaan PT IWIP tepatnya di Mess S.5 Kamar Nomor 204 Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu kemudian saksi bersama rekan-rekan sesama Anggota Polisi dari Sat Narkotika Polres Halteng langsung melakukan penyelidikan di Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halteng tepatnya di areal perusahaan PT.IWIP. Kemudian tanggal 10 Januari 2023 kami mengetahui identitas yang dicurigai berada disepertaran Mes S.5, kami langsung melakukan pengintaian. selanjutnya pada pukul 05.00 WIT, kami beranjak masuk kedalam Mes S.5 Kamar Nomor 204 Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah. Ketika memasuki kamar yang ditempati Terdakwa pada pukul 05.20 Wit, kami menemukan yang Terdakwa bersama temanya yang bernama sdr. Rusdy berada didalam kamar yang telah bersiap-siap untuk berangkat kerja, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa sekaligus dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku menyimpan barang bukti berupa Shabu tersebut dilubang pipa tiang ranjang milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sachet plastik bening besar dan 9 (sembilan) sachet plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor  $\pm$  8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram, setelah itu sekitar pukul 05.30 Wit, kami membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Tengah untuk Melakukan Pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Sachet Plastik bening besar berisikan narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) sechet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya shabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram serta turut diamankan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A92 berwarna hijau ungu milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di lubang pipa tiang ranjang tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut nantinya akan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa kepada rekan-rekan kerja Terdakwa di lingkungan perusahaan PT IWIP;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, Terdakwa menerangkan belum sempat menjual karena narkotika tersebut didapat dari orang yang bernama Kaddi (DPO) di sore hari dimana malamnya Terdakwa sudah keburu ditangkap;
- Bahwa pada saat interogasi setelah penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa untuk paket kecil Terdakwa akan jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan paket besar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan alat-alat atau bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat bersih dari shabu yang diamankan dari tangan Terdakwa, demikian juga dengan hasil test terhadap urine Terdakwa, karena setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya diserahkan kepada penyidik yang menangani perkara ini
- Bahwa Terdakwa turut menyaksikannya proses penggeledahan dan penemuan shabu di kamar yang ditempati Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Awaludin Alias Awal** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dan dimintai keterangan di sidang perkara ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Fajar dan Sdr. Muh. Rifai Madjid terhadap Terdakwa Anna Sai Hutagalung karena memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di areal perusahaan PT IWIP tepatnya di Mess S.5 Kamar Nomor 204 Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu kemudian saksi bersama

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos



rekan-rekan sesama Anggota Polisi dari Sat Narkotika Polres Halteng langsung melakukan penyelidikan di Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halteng tepatnya di areal perusahaan PT.IWIP. Kemudian tanggal 10 Januari 2023 kami mengetahui identitas yang dicurigai berada diseputaran Mes S.5, kami langsung melakukan pengintaian. selanjutnya pada pukul 05.00 WIT, kami beranjak masuk kedalam Mes S.5 Kamar Nomor 204 Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah. Ketika memasuki kamar yang ditempati Terdakwa pada pukul 05.20 Wit, kami menemukan yang Terdakwa bersama temanya yang bernama sdr. Rusdy berada didalam kamar yang telah bersiap-siap untuk berangkat kerja, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa sekaligus dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku menyimpan barang bukti berupa Shabu tersebut dilubang pipa tiang ranjang milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sachet plastik bening besar dan 9 (sembilan) sachet plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor  $\pm$  8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram, setelah itu sekitar pukul 05.30 Wit, kami membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Tengah untuk Melakukan Pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Sachet Plastik bening besar berisikan narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) sechet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya shabu tersebut sejumlah 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram serta turut diamankan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A92 berwarna hijau ungu milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di lubang pipa tiang ranjang tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut nantinya akan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa kepada rekan-rekan kerja Terdakwa di lingkungan perusahaan PT IWIP;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, Terdakwa menerangkan belum sempat menjual karena narkotika tersebut didapat dari orang yang bernama Kaddi (DPO) di sore hari dimana malamnya Terdakwa sudah keburu ditangkap;
- Bahwa pada saat interogasi setelah penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa untuk paket kecil Terdakwa akan jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan paket besar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan alat-alat atau bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk memakai shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat bersih dari shabu yang diamankan dari tangan Terdakwa, demikian juga dengan hasil test terhadap urine Terdakwa, karena setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya diserahkan kepada penyidik yang menangani perkara ini
- Bahwa Terdakwa turut menyaksikannya proses penggeledahan dan penemuan shabu di kamar yang ditempati Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 0166/NNF/I/2023 dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 Sachet plastik besar berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 0407/2023/NNF dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 0408/2023/NNF, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 0407/2023/NNF dan barang bukti 0408/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Januari 2023 yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 Sachet plastik besar dan 9 Sachet plastik kecil berisi narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram;

3. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati sebagai dokter umum RumkitBayangkara Tk.IV Ternate yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Anna Sai Hutagalung yang mana atas pemeriksaan tersebut diperoleh hasil positif Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini terkait dengan permasalahan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara memiliki dan menyimpan shabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkotika Polres Halteng pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di Areal Perusahaan PT. IWIP tepatnya dikamar Mess S.5 Nomor 204 yang ditempati Terdakwa di Desa Gemaf, Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 8 (delapan) Sachet Plastik bening besar berisikan narkoba jenis sabu dan 9 (sembilan) sechet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut di lubang pipa ranjang tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan tersebut ditemukan dan diamankan saat penggeledahan oleh petugas polisi sesaat setelah penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan shabu tersebut direncanakan untuk dijual kepada rekan-rekan kerja Terdakwa di lingkungan perusahaan PT. IWIP;
- Bahwa Terdakwa akan menjual paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket besar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu kepada orang lain karena telah keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan shabu kepada rekan-rekan kerja yaitu sdr. Riski dan sdr Sholeh serta beberapa rekan kerja lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama sdr. Kaddi yang beralamat di Sulawesi Selatan yang Terdakwa kenal sekitar tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa akan menjual shabu-shabu tersebut untuk keperluan dan kebutuhan keuangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual shabu-shabu tersebut, sdr. Kaddi menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima paket shabu-shabu tersebut dari sdr. Kaddi dengan cara yaitu Pada Hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 Sekitar Pukul 07.00 WIT, Terdakwa di Telpn Oleh Sdr.KADDI dan dari situ Sdr. KADDI tiba-tiba menawarkan Terdakwa untuk Menjual barang Narkoba Jenis Sabu miliknya, Awalnya Terdakwa Menolak namun Karena pada saat itu Terdakwa lagi Membutuhkan Uang makanya Terdakwa menerima Tawaran dari Sdr.KADDI. Kemudian dari situ Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. Kaddi "barang Narkoba Jenis Sabu yang di tawarkan kepada saya untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya Jual berada dimana', Kemudian Sdr. Kaddi Menjawab dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Barang tersebut sudah Sdr. Kaddi Letakkan/Simpan di Bawa Patung SUBA MEU (Setamat Datang) dan disimpan di dalam Pembungkus Roko Sampoerna yang bertempat di Pintu Masuk Kota.Weda di Desa.Wedana Kec. Weda Kab, Halteng,tinggal di ambil dan Pada Pukul 16.00 WIT, Terdakwa langsung menuju ke Kota Weda untuk mengambil barang tersebut dan sesampai di kota Weda Terdakwa langsung menuju Patung SUBA MEU (Selamat Datang) dan mengambil Barang Tersebut yang sudah di Letakkan di Bawa Patung SUBA MEU (Selamat Datang). Setelah barang tersebut Terdakwa Ambil kemudian Terdakwa langsung kembali ke Lelilef tepatnya di Mes S 5 Kamar No 204. Selanjutnya Narkoba Jenis Sabu tersebut, Terdakwa Masukkan Kedalam Lubang Besi Tempat Tidur, sampai saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Halmahera Tengah Menangkap Terdakwa;

- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 05.30 Wit, pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rusdy sementara Persiapan untuk Masuk Kerja,Tiba-tiba Terdakwa kaget Pintu Kamar langsung di buka dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang berpakaian preman yang langsung masuk kemudian menghampiri Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, dan dari situ Terdakwa tahu kalau 3 (tiga) orang yang masuk itu adalah anggota Sat Narkoba Polres Halmahera Tengah, Kemudian salah satu anggota mengintrogasi Terdakwa dan dari situ Terdakwa mengakui kalau telah menyimpan dan memiliki Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa simpan di Dalam lubang besi Tempat Tidur, Kemudian anggota langsung memeriksa dan didapati Narkotika Jenis shabu sebanyak 8 (delapan) sachet plastik bening besar dan 9 (Sembilan) sachet palstik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu. Terdakwa juga menyampaikan kepada angota Sat Narkoba yang menangkap saya bahwa Narkoba Jenis Sabu tersebut bukan milik Terdakwa karena Terdakwa hanya disuruh untuk menjual di Areal Mes Tempat Tinggal Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polres Hateng untuk dimintai keterangan;

- Bahwa selain menyimpan shabu untuk dijual, Terdakwa juga sekitar 5 (lima) kali telah memakai shabu;

- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai shabu sekitar bulan Oktober 2022 dimana pada saat itu Terdakwa diajak dan memakai bersama sdr. Hendri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di malam penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat memakai shabu. Shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit demi sedikit dari paket shabu yang Terdakwa simpan untuk dijual tersebut tanpa sepengetahuan sdr. Kaddi;
- Bahwa beberapa saat sebelum Polisi datang dan menangkap Terdakwa, Terdakwa telah membuat alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan shabu sehingga Polisi tidak menemukan alat-alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu agar semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait menyimpan, memiliki dan menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu kepada rekan-rekan kerja Terdakwa karena telah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total Netto : 5,38 Gram;
2. 1 (satu) unit Hp merek OPPO A92 warna hijau ungu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di areal perusahaan PT IWIP tepatnya di Mess S.5 Kamar Nomor 204 Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi Awaludin, Saksi Fajar dan Sdr. Muh. Rifai Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Sachet Plastik bening besar berisikan narkoba jenis sabu dan 9 (sembilan) sechet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di lubang pipa tiang ranjang tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa berat kotor seluruhnya shabu tersebut sejumlah 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dengan berat bersih sejumlah 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama sdr. Kaddi (DPO) yang beralamat di Sulawesi Selatan yang Terdakwa kenal sekitar tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut nantinya akan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa kepada rekan-rekan kerja Terdakwa di lingkungan perusahaan PT IWIP;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu kepada rekan-rekan kerja Terdakwa karena telah terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa selain menyimpan shabu untuk dijual, Terdakwa juga sekitar 5 (lima) kali telah memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait menyimpan, memiliki, menawarkan untuk dijual dan menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 0166/NNF/II/2023 dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 Sachet plastik besar berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 0407/2023/NNF dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 0408/2023/NNF, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 0407/2023/NNF dan barang bukti 0408/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Januari 2023 yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 Sachet plastik besar dan 9 Sachet plastik kecil berisi narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati sebagai dokter umum Rumkit Bayangkara Tk.IV Ternate yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Anna Sai Hutagalung yang mana atas pemeriksaan tersebut diperoleh hasil positif Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Anna Sai Hutagalung Alias Sai** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif juga pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di areal perusahaan PT IWIP tepatnya di Mess S.5 Kamar Nomor 204 Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi Awaludin, Saksi Fajar dan Sdr. Muh. Rifai Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Awaludin, Saksi Fajar dan Sdr. Muh. Rifai Madjid mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian anggota Polisi dari Sat Narkotika Polres Halteng langsung melakukan penyelidikan di Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halteng tepatnya di areal perusahaan PT.IWIP. Kemudian tanggal 10 Januari 2023 Saksi Awaludin dan Saksi Fajar mengetahui identitas yang dicurigai berada disepertaran Mes S.5, Saksi Awaludin dan Saksi Fajar langsung melakukan pengintaian. selanjutnya pada pukul 05.00 WIT, Saksi Awaludin dan Saksi Fajar beranjak masuk kedalam Mes S.5 kamar Nomor 204 Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah. Ketika memasuki kamar yang ditempati Terdakwa pada pukul 05.20 Wit, Saksi Awaludin dan Saksi Fajar menemukan yang Terdakwa bersama temanya yang bernama sdr. Rusdy berada didalam kamar yang telah bersiap-siap untuk berangkat kerja, kemudian Saksi Awaludin dan Saksi Fajar langsung mengamankan Terdakwa sekaligus dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku menyimpan barang bukti berupa Shabu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Sachet Plastik bening besar berisikan narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) sechet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu **yang disimpan di lubang pipa tiang ranjang tempat tidur Terdakwa** yang mana setelah ditimbang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berat kotor sabu-sabu tersebut sekitar 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 0166/NNF/II/2023 dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 Sachet plastik besar berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 0407/2023/NNF dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 0408/2023/NNF, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 0407/2023/NNF dan barang bukti 0408/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama sdr. Kaddi (DPO) yang beralamat di Sulawesi Selatan yang Terdakwa kenal sekitar tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang bahwa Tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah akan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa kepada rekan-rekan kerja Terdakwa di lingkungan perusahaan PT IWIP, namun Terdakwa belum sempat menjual shabu kepada rekan-rekan kerja Terdakwa karena telah terlebih dahulu ditangkap polisi;

Menimbang bahwa selain menyimpan shabu untuk dijual, Terdakwa juga sekitar 5 (lima) kali telah memakai shabu, yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Narkoba tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati sebagai dokter umum RumkitBayangkara Tk.IV Ternate yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Anna Sai Hutagalung yang mana atas pemeriksaan tersebut diperoleh hasil positif Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait menyimpan, memiliki, menawarkan untuk dijual dan menggunakan shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3 Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki agar narkotika bukan tanaman yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana ini beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Januari 2023 yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 Sachet plastik besar dan 9 Sachet plastik kecil berisi narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram, kemudian mengenai berat bersih dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut dapat diketahui melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 0166/NNF/II/2023 dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 Sachet plastik besar berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 0407/2023/NNF dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 0408/2023/NNF, yang mana total berat bersih keseluruhan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sejumlah 5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorik Kriminalistik dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut di atas maka dengan demikian unsur "dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total Netto : 5,38 Gram;

• 1 (satu) unit Hp merek OPPO A92 warna hijau ungu. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anna Sai Hutagalung Alias Sai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total Netto : 5,38 Gram;
- 1 (satu) unit Hp merek OPPO A92 warna hijau ungu.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., M.H dan Kemal Syafrudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Anggi Putra Bumi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Fahrudin Pora, SH